



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Nomor : 72/KPTTUN.W5-TUN/SK.HM1.1/II/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Membaca : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana
dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022
tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan perlu adanya
keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan
informasi kepada publik yang efektif dan efisien serta sesuai
dengan keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan,
maka diperlukan TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Palembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas
perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan... |

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TIM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 12/KPTTUN.W5-TUN/SK/HM1.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;



KEDUA : Merubah Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 5 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah *af.*

Lampiran I Keputusan Ketua PTTUN Palembang
Nomor : 72/KPTTUN.W5-TUN/SK.HM1.1/II/2025
Tanggal : 5 Februari 2025

PERUBAHAN PERTAMA TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG


Dewan Pertimbangan PPID : 1. Ketua PTTUN Palembang
2. Wakil Ketua PTTUN Palembang
3. Panitera PTTUN Palembang

Atasan PPID : Sekretaris PTTUN Palembang

PPID : Panitera Muda Hukum

PPID Pelaksana : 1. Panitera Muda Perkara
2. Kepala Bagian Umum dan
Keuangan
3. Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian

Petugas Layanan Informasi : 1. DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.
2. MITHA CLAUDIA ELSIVIA, S.H.



Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah